

# PENGATURAN HAK PEMEGANG SAHAM MINORITAS KETIKA TERJADI RESTRUKTURISASI PERUSAHAAN PADA UNDANG-UNDANG PERSEROAN TERBATAS

Wayan Dion Sanjaya Pratama, Fakultas Hukum Universitas Udayana, E-mail:  
[dionsanjaya13@gmail.com](mailto:dionsanjaya13@gmail.com)

I Wayan Novy Purwanto, Fakultas Hukum Universitas Udayana, E-mail:  
[novy\\_purwanto@unud.ac.id](mailto:novy_purwanto@unud.ac.id)

## ABSTRAK

*Penulisan artikel ilmiah ini bertujuan sebagai berikut: (1) untuk mengetahui dan menganalisis tentang ruang lingkup pelaksanaan restrukturisasi pada perseroan terbatas; (2) untuk mengetahui dan menganalisis tentang pengaturan hak yang dimiliki oleh pemegang saham minoritas manakala terjadi restrukturisasi pada suatu perseroan terbatas. Artikel ini tergolong jenis penelitian normatif yang menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Berdasarkan hasil pengolahan dan analisis data yang dilakukan disimpulkan bahwa pada pelaksanaan restrukturisasi perusahaan telah diatur perlindungan hak pemegang saham minoritas manakala tidak menyetujui restrukturisasi yang diatur pada Pasal 62 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.*

*Kata Kunci: Hak, Pemegang Saham Minoritas, Restrukturisasi*

## ABSTRACT

*The purpose of writing this scientific article is as follows: (1) to find out and analyze the scope of the implementation of restructuring in a limited liability company; (2) to find out and analyze the arrangement of rights owned by minority shareholders when there is a restructuring of a limited liability company. This article belongs to the type of normative research that uses a statutory approach and a conceptual approach. Based on the results of data processing and analysis, it is concluded that in the implementation of corporate restructuring, the protection of the rights of minority shareholders has been regulated when they do not agree to the restructuring as stipulated in Pasal 62 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.*

*Keywords: Rights, Minority Shareholders, Restructuring*

## 1. Pendahuluan

### 1.1 Latar Belakang

Perkembangan waktu membawa perubahan aspek-aspek pada ruang lingkup manusia diantaranya perkembangan teknologi, ekonomi, hukum, dan perkembangan lainnya. Pada masa lampau jenis perusahaan dan sistem perusahaan mengalami perkembangan, yang pada masa kini dalam dunia usaha kita tidak hanya mengenal sebutan pedagang, pembeli, atau buruh. Pada dewasa ini berbagai macam hal muncul khususnya pada bidang perekonomian. Pada dunia usaha saat ini terdapat yang namanya pemegang saham. Pemegang saham ialah subjek hukum yang memiliki beberapa satuan persentase dari modal suatu perusahaan. Pemegang saham dibagi menjadi dua bagian yakni pemegang saham mayoritas dan minoritas.

Perbedaan mendasar dari pemegang saham mayoritas dan minoritas terletak pada jumlah uang yang ditanamkan pada suatu perusahaan. Perusahaan-perusahaan diberbagai dunia dan khususnya di Indonesia banyak didalam terdapat subjek hukum yang menanamkan modalnya pada suatu perusahaan. Demi mengatur kegiatan khususnya perihal pemegang saham perlu suatu aturan hukum yang berfungsi untuk memberikan kepastian serta menjelaskan terkait batasan apa saja yang dapat diperbuat dan yang tidak dapat diperbuat. Hal ini memiliki tujuan untuk tidak terjadinya hak-hak yang dilanggar oleh setiap orang yang melakukan kegiatan pada bidang ini.

Undang-Undang Dasar 1945 merupakan heirarki perundangan tertinggi sekaligus menjadi sumber hukum di Indonesia. Pada Pasal 3 Ayat UUD 1945 berisikan pernyataan Negara Indonesia merupakan suatu negara hukum. Pengertian dari makna negara hukum adalah seluruh aspek-aspek kehidupan yang terdapat didalam masyarakat Indonesia diatur berdasarkan hukum. Pada suatu negara hukum menurut Freddrich Julius Stahl yang merupakan golongan dari Eropa Kontinental menjelaskan bahwa suat negara hukum dapat dikategorikan sebagai negara hukum haruslah memenuhi beberapa syarat seperti, adanya perlindungan hak dasar atau hak asasi manusia, pembagian kekuasaan, peradilan administratif, Pemerintah menjalankan kekuasaannya haruslah berdasarakan peraturan yang berlaku.<sup>1</sup> Bercermin pada penjelasan dari Freddrich Julius Stahl tersebut bahwa Indonesia dapat dikategorikan sebagai negara hukum sesuai dengan kriteria yang disebutkan oleh Freddrich Julius Stahl yang mana kriteria tersebut telah diatur pada UUD 1945.<sup>2</sup> Pengaturan hak asasi menjadi suatu hal yang penting dan harus diatur oleh suatu negara karena menyangkut hak dasar yang dimiliki sejak lahir oleh manusia sebagai pemeberian suci oleh Yang Maha Kuasa. Perlindungan terhadap hak asasi sejatinya merupakan cerminan dari ideology bangsa yakni Pancasila, Pancasila sebagai ideology negara melindungi hak-hak dasar manusia yang tertuang pada sila ke-2 dan ke-5. Perlindungan hak-hak dasar manusia juga diatur pada hierarki perundangan tertinggi yakni terdapat pada Pasal 28 UUD 1945. Maka dari itu penting halnya disetiap produk hukum Indonesia mengedepankan perlindungan hak-hak dasar manusia.<sup>3</sup> Pada aspek perekonomian khususnya menyangkut perusahaan tidak hanya mengatur terkait hak-hak dasar karyawan akan tetapi seluruh elemen subjek hukum didalamnya, dan pada tajuk penulisan ini terkait pemegang saham perlu bawasannya pengaturan hak-hak yang dimiliki para pemegang saham.

Perusahaan yang terdapat di Indonesia memiliki fungsi strategis dalam setiap aspek perekonomian di Indonesia. Perseroan terbatas didalam dunia usaha yang berada di Indonesia menjadi yang teratas dalam melaksanakan pengembangan usaha pada berbagai lini. Tujuan dari seseorang atau kelompok mendirikan suatu usaha salah satunya didasarkan pada hal mendapatkan profit dengan mengimplementasikan startegi kelola perusahaan yang benar dan baik atau biasa

---

<sup>1</sup> Busroh, A. *Asas-Asas Hukum Tata Negara*. (Jakarta, Ghalia Indonesia, 1999), 14.

<sup>2</sup> Siallagan, Haposan. "Penerapan Prinsip Negara Hukum di Indonesia." *Sosiohumaniora* 18, no. 2 (2016): 122-128.

<sup>3</sup>Hamzani, Achmad Irwan. "Menggagas Indonesia Sebagai Negara Hukum Yang Membahagiakan Rakyatnya." *Yustisia Jurnal Hukum* 3, no. 3 (2014): 137-142.

dikenal dengan istilah Good Corporate Governance.<sup>4</sup> Pada prinsipnya Good Corporate Governance (GCG) terbagi atas empat prinsip yakni transparansi, responsibilitas, keadilan, serta akuntabilitas. Prinsip ini harus dijalaninya guna mencapai target bisnis yang diinginkan. Pengaturan terkait pemegang saham diatur didalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas. Unsur-unsur terkait perseroan terbatas yang diatur pada UUPT berisikan yakni perseroan terbatas berbentuk badan hukum yang merupakan persekutuan modal, yang mana pendirian dari perseroan terbatas ini didasarkan atas adanya suatu perjanjian, tujuan dari penyelenggaraan dari perseroan terbatas ialah untuk memperoleh keuntungan atau laba, modal yang berada pada perseroan terbatas terbagi atas saham-saham. Pada pengklasifikasian perseroan terbatas terbagi menjadi 2 (dua) jenis yakni Perseroan Terbatas Tertutup dan Perseroan Terbatas Terbuka.

Pada Suatu Perseroan terbatas sewaktu-waktu dapat mengalami perubahan didalamnya baik sistem, karyawan, serta jenis perseroan tersebut. Perseroan tertutup dalam berubah bentuk menjadi jenis perseroan terbuka, adanya perubahan bentuk dari yang perseroan tertutup menjadi perseroan terbuka haruslah melewati cara dengan mengadakan RUPS. Didalam rapat tersebut masing-masing anggota mempergunakan hak nya untuk menyatakan pendapat untuk kepentingan perusahaan. Bilamana suatu perusahaan yang awalnya berbentuk perseroan terbatas tertutup menjadi perseroan terbatas terbuka maka sistem dari perusahaan tersebut akan berubah, perubahan dari suatu perusahaan ini dikenal dengan sebutkan restrukturisasi. Restrukturisasi sendiri terbagi atas 4 (empat) jenis yaitu penggabungan, peleburan, pengambilalihan, dan pemisahan persero.<sup>5</sup> Pada Suatu perseroan terbatas terbuka maka diindikasikan terjadinya penjualan saham ke public, hal ini mengakibatkan terbentuknya 2 (dua) jenis kepemegangan saham yakni pemegang saham mayoritas dan minoritas. Atas adanya 2 (dua) jenis kepemegangan saham ini maka patut dilihat bagaimanakah kepemegangan hak dari 2 (dua) jenis kepemegangan yang berbeda bilamana suatu waktu terjadi restrukturisasi pada perseroan terbatas terbuka. Kepemegangan saham yang banyak tersebut tentu akan menimbulkan perbedaan pendapat ketika hendak dilakukannya restrukturisasi, ada yang menolak maupun menerima pelaksanaan tersebut pada RUPS. Timbul permasalahan bilamana pihak yang merasa keberatan atas adanya restrukturisasi berasal dari pihak pemegang saham minoritas, karena sesuai posisi pemegang saham minoritas kekuatan yang dimiliki lebih kecil dibandingkan dengan pemegang saham mayoritas. Sehingga rentan terjadi pelanggaran hak yang dimiliki oleh pemegang saham minoritas. Masyarakat Indonesia disebagian daerah maju dipastikan telah menjadi pemilik saham diperusahaan-perusahaan yang ada, sehingga penting untuk melindungi hak-haknya. Indonesia dengan status negara hukum yang disebutkan pada Pasal 1 Ayat 3 UUD 1945, yang mana Negara Indonesia sebagai negara hukum wajib hukumnya untuk melindungi hak-hak

---

<sup>4</sup> Aliandu, Fx, and Denny Satrja. "PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMEGANG SAHAM MINORITAS DALAM RESTRUKTURISASI PERUSAHAAN MELALUI AKUISISI." PhD diss., UAJY, 2013.

<sup>5</sup> Aji, Anton Ismoyo, Paramita Prananingtyas, and Mujiono Hafidh Prasetyo. "PERLINDUNGAN HUKUM PEMEGANG SAHAM PUBLIK PADA PROSES RESTRUKTURISASI PERSEROAN TERBATAS." *Notarius* 13, no. 1: 255-271.

masyarakatnya dan juga berdasarkan makna dari butir Ke-2 dan ke-5 ideologi negara Pancasila bahwa melindungi hak-hak dasar manusia dengan adil.

Adapun penelitian terkait pemegang saham minoritas ketika terjadi restrukturisasi pada suatu perusahaan telah dilakukan penelitian dengan judul "PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMEGANG SAHAM MINORITAS DALAM RESTRUKTURISASI PERUSAHAAN MELALUI AKUISISI" yang mana pada artikel ilmiah tersebut hanya berfokuskan pada perlindungan hukum pemegang saham minoritas ketika restrukturisasi melalui akuisisi. Sedangkan pada penulisan ini membahas keseluruhan dari pelaksanaan restrukturisasi dengan menjelaskan pula pengaturan hak pemegang saham minoritas ketika restrukturisasi baik penggabungan, pengambilalihan, peleburan, dan pemisahan. Berdasarkan hal tersebut perlu ditelaah mengenai pengaturan hak dari pemegang saham minoritas manakala terjadi restrukturisasi, apakah telah diatur pelaksanaan haknya atau belum sehingga terjadi adanya norma kosong. Maka berdasarkan permasalahan terkait perlindungan hak pemegang saham minoritas ketika terjadi restrukturisasi diatas penulis tertarik untuk menulis artikel ilmiah yang berjudul "**PENGATURAN HAK PEMEGANG SAHAM MINORITAS KETIKA TERJADI RESTRUKTURISASI PADA UNDANG-UNDANG PERSEROAN TERBATAS**".

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang membahas terkait perlindungan hak pemegang saham minoritas ketika terjadi restrukturisasi pada perusahaan, maka didapatkan 2 (dua) rumusan masalah untuk menjawab permasalahan diatas, yakni:

1. Apa yang dimaksud dengan restrukturisasi perusahaan?
2. Bagaimana pengaturan hak pemegang saham minoritas ketika terjadi restrukturisasi pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Perseroan Terbatas?

## 1.3 Tujuan

Adapun tujuan ditulisnya artikel ilmiah berupa jurnal ini ialah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis tentang ruang lingkup pelaksanaan restrukturisasi pada perseroan terbatas.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis tentang pengaturan hak yang dimiliki oleh pemegang saham minoritas manakala terjadi restrukturisasi pada suatu perseroan terbatas.

## 2. Metode Penelitian

Metode penelitian hukum normatif adalah sebuah penelitian yang secara umum mepergunakan data sekunder, data sekunder yang biasa digunakan pada metode penelitian hukum normatif terbagi menjadi 3. Bahan hukum primer berupa perundang-undangan, kemudian bahan hukum sekunder didapat dari artikel ilmiah, teori hukum, doktrin, dan pencarian melalui website, serta yang terakhir bahan hukum tersier diperoleh dari penelusuran atas kamus hukum.<sup>6</sup> Penulisan jurnal ilmiah ini

---

<sup>6</sup> Wirahadi, I. Gusti Ngurah Agung Bagus, and I. Gusti Ngurah Wairocana. "Analisis Yridis Pemilihan Kepala Desa Berbasis E-Voting pada Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Jembrana." *Kertha Negara: Journal Ilmu Hukum* 8, no. 8: 12-25.

tergolong pada jenis metode penelitian normative dengan menggunakan data sekunder yang didapat dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Penggunaan bahan hukum primer pada penulisan ini didapat pada UUPT terkait Perseroan Terbatas, pada penggunaan bahan hukum sekunder dipenulisan jurnal ilmiah ini diperoleh dari penelusuran artikel ilmiah dan buku.

Pada suatu penulisan artikel ilmiah hukum terdapat pendekatan yang dilakukan pada pembuatan artikel tersebut. Pendekatan yang dipergunakan dalam penulisan jurnal ini ialah mempergunakan pendekatan perundang-undangan (*Statue Approach*) dan pendekatan konsep hukum (*Conceptual Approach*). Pendekatan perundang-undangan ialah pendekatan dengan melakukan pengkajian atau menelaah peraturan yang memiliki hubungan dengan tajuk yang diangkat, pada penulisan jurnal ini dilakukan pengkajian pada UUPT. Sedangkan pendekatan konsep hukum (*Conceptual Approach*) adalah pendekatan dilakukan dengan tujuan mempergunakan konsep-konsep, teori, serta pendapat ahli hukum untuk mendukung isi dari permasalahan yang diangkat. Setelah seluruh data diperoleh akan diolah dan dianalisis secara sistematis.

### 3. Hasil dan Pembahasan

#### 3.1 Pengertian Restrukturisasi Perusahaan

Restrukturisasi pada suatu perusahaan merupakan suatu kegiatan yang merubah status atau sistem dari suatu perusahaan, dari adanya perubahan tersebut akan mendatangkan dampak kualitas dan kuantitas perusahaan tersebut. Restrukturisasi dapat terjadi bilamana kondisi suatu perusahaan terus mengalami pemerosotan, demi mencegah pemerosotan dalam waktu yang lama perusahaan akan mengambil tindakan restrukturisasi. Jenis-jenis dari restrukturisasi perusahaan terdapat 4 (empat) jenis yakni, penggabungan atau *mergere* perusahaan, peleburan perusahaan, pengambilalihan perusahaan, serta pemisahan perusahaan.<sup>7</sup>

##### 3.1.1 Penggabungan Perusahaan

Penggabungan suatu perusahaan lebih dikenal dengan sebutan *merger*, *merger* merupakan serapan bahasa latin dari *mergere*. *Mergere* memiliki arti penggabungan bersama, kombinasi, penyatuan, mengakibatkan hilangnya perusahaan atau perseroan terbatas yang digabungkan.<sup>8</sup> Pada dewasa ini dimana perkembangan perkonomian terus berjalan dengan banyaknya perusahaan-perusahaan besar berasal dari penggabungan unit perusahaan yang berbeda. Salah satu contoh perusahaan di Indonesia yang melakukan penggabungan atau *merger* ialah PT Bank Mandiri.

Pengaturan terkait penggabungan atau *mergere* di Indonesia diatur pada ayat 1UUPT. Pelaksanaan penggabungan atau *mergere* memiliki makna dimana suatu perusahaan melakukan perbuatan hukum untuk melangsungkan kegiatan penggabungan perusahaan dengan perusahaan yang lainnya yang mengakibatkan adanya peralihan pasiva dan aktiva. Pada pelaksanaan kegiatan penggabungan atau *mergere* menyebabkan pula berakhirnya suatu status perusahaan yang melakukan penggabungan diri.<sup>9</sup> Tujuan suatu perusahaan melakukan penggabungan atau

---

<sup>7</sup> As' ari, Hasim. "Pengaruh Restrukturisasi Perusahaan Terhadap Kinerja Perusahaan Grup Dan Nongrup Di Indonesia." (2020).

<sup>8</sup> Panggabean, Andel. "PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP TENAGA KERJA AKIBAT PENGGABUNGAN PERUSAHAAN (MERGER)." (2018).

<sup>9</sup> Manurung, H. *Restrukturisasi Perusahaan*. (Jakarta, STIEP Press, 2011), 7.

merger adalah untuk meningkatkan efisiensi operasional, memperkuat permodalan (capital) serta memperkuat pertumbuhan atau dapat pula bertujuan untuk melakukan monopoli pasar. Merger dilaksanakan melalui pertimbangan merger ialah satu langkah yang menguntungkan serta bermanfaat dalam tujuan peningkatan mutu atau keuntungan dari suatu perusahaan. Pelaksanaan dari penggabungan atau merger yang baik akan dapat menguntungkan suatu perusahaan dan hal ini akan berbanding lurus untuk dampak yang diakibatkan pada perekonomian nasional, dengan adanya penggabungan atau merger suatu perusahaan dapat menciptakan perekonomian nasional yang kokoh dan baik. Namun pada sisi lainnya pula pelaksanaan penggabungan atau merger suatu perusahaan sering menimbulkan beberapa permasalahan yakni permasalahan internal antara pemegang saham yang setuju dan yang tidak setuju. Masalah lainnya yang acap kali muncul saat adanya pelaksanaan dari penggabungan atau merger adalah permasalahan pada karyawan. Syarat-syarat pada PP Nomor 27 Tahun 1998 memiliki sifat kumulatif, yang artinya apabila 1 (satu) syarat saja tidak dipenuhi oleh suatu perusahaan maka pelaksanaan penggabungan atau merger tidak dapat dilakukan.<sup>10</sup> Perusahaan yang berjenis perseroan terbatas terbuka bila menghendaki untuk melakukan kegiatan penggabungan atau merger haruslah dilaksanakan terlebih dahulu RUPS. Pada rapat ini para pemegang saham mempergunakan haknya untuk memilih dilaksanakannya penggabungan atau menolak dilaksanakannya penggabungan perusahaan.

### 3.1.2 Peleburan Perusahaan

Pada dasarnya makna dari peleburan dengan penggabungan atau merger mengandung makna yang hampir sama. Pengertian perihal peleburan perusahaan terdapat pada UUPT Pasal 1 Ayat (10) dapat dipahami bahwa peleburan perusahaan adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh minimal 2 perusahaan yang mana perusahaan tersebut meleburkan diri untuk menciptakan satu perusahaan yang baru. Hal yang membedakan dari pemaknaan peleburan dengan penggabungan atau merger adalah pada pelaksanaan penggabungan suatu perusahaan dimana terdapat perusahaan yang menggabungkan diri dengan perusahaan lainnya maka perusahaan yang menggabungkan diri akan hilang hak-hak hukumnya perusahaan yang menerima penggabungan akan tetap memiliki status dan hak hukum, sementara pada pelaksanaan peleburan dimana terdapat lebih dari 1 (satu) perusahaan yang meleburkan diri dengan perusahaan lainnya demi membentuk suatu perusahaan yang baru, sehingga mengakibatkan seluruh status dan hak hukum yang dimiliki oleh perusahaan yang meleburkan diri tersebut akan hilang.<sup>11</sup>

Peleburan suatu perusahaan hanya terbatas dilaksanakan oleh perusahaan yang memiliki atau bergerak pada bidang yang memiliki jenis yang sama. Pada hakikatnya peleburan perusahaan dilaksanakan untuk menimbulkan suatu suasana baru bagi perusahaan dengan mempergunakan seluruh pemasukan dan pengeluaran dari kedua perusahaan yang melakukan peleburan diri dengan

---

<sup>10</sup> Terok, Reymon Hendry. "PERLINDUNGAN HUKUM TENAGA KERJA DALAM PENGGABUNGAN PERUSAHAAN (MERGER) BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN." *LEX PRIVATUM* 6, no. 9 (2019).

<sup>11</sup> VIJAYANTERA, I. WAYAN AGUS. "Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja Sebagai Dampak Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, Dan Penutupan Perusahaan." PhD diss., UNIVERSITAS AIRLANGGA, 2016

tujuan agar perusahaan baru yang diciptakan ini pada dasarnya untuk memperoleh keuntungan.

### 3.1.3 Pengambilalihan Perusahaan

Jenis restrukturisasi lainnya pada perusahaan ialah pengambilalihan perusahaan. Pengambil alihan perusahaan adalah kondisi diaman beralihnya suatu hak yang dipunyai oleh orang atau badan hukum terhadap perusahaan. Perumpamaan yang dapat digambarkan ialah ketika terdapat subjek hukum membeli saham dari suatu perusahaan. Beranjak pada terdapatnya beberapa pengertian terkait pengambilalihan perusahaan dapat dimaknai inti dari pengambilalihan perusahaan adalah berupa tindakan pengambilalihan saham pada suatu perusahaan. Pembelian saham pada kegiatan pengambilalihan perusahaan dapat dilakukan perseorangan atau badan hukum yang dimiliki oleh pengusaha tersebut.

Perusahaan ketika dilakukan pengambil alihan tidak menyebabkan bubarnya perusahaan. Proses ini memiliki perbedaan dengan proses peleburan perusahaan yang mana dampak yang diakibatkan pada peleburan ialah terjadinya pembubaran dan status perusahaan tersebut akan berakhir. Aktiva serta passiva yang ada pada suatu perusahaan tidak mengalami perubahan walaupun dilaksanakannya proses pengambilalihan.<sup>12</sup> Peralihan saham yang dilakukan menyebabkan pengusaha yang dipunyai oleh pelaku usaha tersebut mempunyai kedudukan sebagai pemegang saham diperusahaan, yang ditimbulkan atas adanya proses pengambilalihan saham ialah berupa beralihnya pengendalian perusahaan baik secara sebagian ataupun seluruhnya dengan melakukan mekanisme membeli saham perusahaan, adanya pemberian waris saham, mendapatkan hibah atas sebagian atau seluruhnya dari saham yang ada diperusahaan.

### 3.1.4 Pemisahan Perusahaan

Pemisahan perusahaan merupakan kegiatan yang menyebabkan perubahan dalam suatu perusahaan, dalam melaksanakan proses dari pemisahan perusahaan haruslah terlebih dahulu melakukan RUPS untuk melakukan musyawarah untuk mufakat dalam mencapai kesepakatan terkait pemisahan perusahaan. Pada pelaksanaan pemisahan perusahaan terdapat akibat yang ditimbulkan yakni:

- a. Pembuatan akta pendirian perusahaan yang baru adalah penyerahan yuridis aktiva dan pasiva perusahaan awal kepada perusahaan yang hasil melakukan pemisahan.
- b. Pada pelaksanaan proses pemisahan perusahaan haruslah melihat berdasarkan kepentingan stakeholder perusahaan. Pada dasarnya apabila terdapat kerugian yang dialami stakeholder atas adanya proses pemisahan dapat melakukan gugatan dengan dasar hukum Pasal 1365 BW. Terkait pemegang saham yang mengalami kerugian atas adanya pemisahan perusahaan dan dapat mengajukan gugatan juga diatur dalam psal 61 Ayat (1)UUPT. Pengajuan gugatan dapat dilakukan dengan melakukan gugata devertif ke pengadilan negeri setempat sesuai wilayah hukum.

---

<sup>12</sup> Surya, Satriasca Sagitha, and I. Nyoman Suyatna. "AKIBAT HUKUM BENTUK-BENTUK RESTRUKTURISASI PERUSAHAAN DI INDONESIA.

### 3.2 Pengaturan Hak Pemegang Saham Minoritas Ketika Terjadi Restrukturisasi Pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Perseroan Terbatas

Indonesia sebagai negara hukum yang salah satunya adanya penegakan serta perlindungan hak-hak dasar atau hak asasi dari pada manusia. Pengaturan hak-hak dasar manusia diatur pada Pasal 28 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Adanya pengaturan Pasal mengenai hak-hak dasar manusia pada hierarki Perundang-undangan tertinggi Indonesia menyebabkan peraturan-peraturan dibawahnya harus pula menjunjung tinggi hak-hak dasar manusia. Peraturan hukum yang dibuat meliputi seluruh aspek-aspek yang hidup didalam masyarakat Indonesia yang bertujuan melindungi hak-hak manusia agar tidak dilanggar. Salah satu aspek atau bidang yang sangat strategis ialah bidang perekonomian, kokohnya dan baiknya suatu bidang ekonomi negara akan membawakan negara tersebut menuju kesejahteraan rakyatnya. Bidang perekonomian sangat erat kaitannya dengan Perusahaan. Sejarah singkat mengenai perusahaan di Indonesia dimulai pada saat pendirian VOC, pada masa tersebut hukum yang mengatur sendi-sendi perusahaan diatur pada KUHD atau *weetbook vonkophandel*.<sup>13</sup> Perusahaan atau dapat disebut pula dengan perseroan terbatas pada awalnya terdapat pengaturannya pada Pasal 36-Pasal 56 KUHD atau *weetbook vonkophandel* yang berlaku di Indonesia mulai sejak tahun 1838 dan sekaligus memperkuat pengaturan mengenai Perusahaan di Indonesia. Peraturan lainnya mengenai perseroan terbatas diatur dalam pasal 1233-1356 serta pasal 1618-1652 KUHPerduta atau *burgelikt weetbook*.

Perkembangan waktu membawa perubahan aspek-aspek pada ruang lingkup manusia diantaranya perkembangan teknologi, ekonomi, hukum, dan perkembangan lainnya. Pada masa lampau jenis perusahaan dan sistem perusahaan mengalami perkembangan, yang pada masa kini dalam dunia usaha kita tidak hanya mengenal sebutan pedagang, pembeli, atau buruh. Pada dewasa ini berbagai macam hal muncul khususnya pada bidang perekonomian. Pada dunia usaha saat ini terdapat yang namanya pemegang saham. Pemegang saham ialah subjek hukum yang memiliki beberapa satuan persentase dari modal suatu perusahaan. Pemegang saham dibagi menjadi dua bagian yakni pemegang saham mayoritas dan minoritas. Perbedaan mendasar dari pemegang saham mayoritas dan minoritas terletak pada jumlah uang yang ditanamkan pada suatu perusahaan. Perusahaan-perusahaan diberbagai dunia dan khususnya di Indonesia banyak didalam terdapat subjek hukum yang menanamkan modalnya pada suatu perusahaan. Demi mengatur kegiatan khususnya perihal pemegang saham perlu suatu aturan hukum yang berfungsi untuk memberikan kepastian serta menjelaskan terkait batasan apa saja yang dapat diperbuat dan yang tidak dapat diperbuat. Hal ini memiliki tujuan untuk tidak terjadinya hak-hak yang dilanggar oleh setiap orang yang melakukan kegiatan pada bidang ini. Pada dewasa ini mekanisme serta perihal-perihal terkait perusahaan sudah berkembang dari waktu ke waktu, sehingga dapat ditelaah bahwa aturan-aturan sebelumnya tersebut sudah tidak memayungi seluruh kegiatan perusahaan sehingga diperlukan hukum yang baru. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas bersifat *lex specialis* sebagai pengaturan pada bidang perusahaan, undang-undang ini telah mengesampingkan peraturan-

---

<sup>13</sup> Syahrullah, Nasrullah. "Sejarah Perkembangan Perseroan Terbatas di Indonesia." *Fundamental: Jurnal Ilmiah Hukum* 9, no. 1 (2020): 68-76



peraturan terdahulunya. Maka untuk pengaturan khususnya pada aspek Perseroan Terbatas UUPT inilah yang dijadikan pedoman dalam penyelenggaraan kegiatan Perusahaan yang ada di Indonesia. Pada Bab Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas diantaranya mengatur terkait pendirian suatu perseroan terbatas, modal dan saham, rencana kerja, RUPS, restrukturisasi dan sebagainya. Luasnya cakup pengaturan dari isi UUPT dikarenakan semakin berkembangnya mekanisme dan hal-hal didalamnya. Berdasarkan Pasal 1 Angka memiliki pengertian bahwa perseroa merupakan badan hukum dengan persekutuan modal, yang pendiriannya didasarkan pada perjanjian, modal usahanya terbagi menjadi beberapa saham. Pada dunia usaha gelaja kerugian dan kemerosotan usaha merupakan hal yang umum ketika melakukan persaingan usaha, maka dari itu guna mencegah memanjangnya kerugian perlu dilakukan observasi baik perihal manajemen, penanaman modal, atau strategi perusahaan lainnya. Salah satu cara suatu perusahaan mencegah kerugian atau kemerosotan ialah dengan melakukan restrukturisasi perusahaan. Jenis dari restrukturisasi perusahaan terdapat 4 (empat) jenis yakni, penggabungan, peleburan, pengambilalihan, serta pemisahan perseroan.

Restrukturisasi suatu perusahaan atau perseroan terbatas yang berjenis terbuka haruslah dilaksanakan terlebih dahulu RUPS guna melaksanakan musyawarah untuk mufakat antara pemegang saham mayoritas dan minoritas. Pada rapat ini para pemegang saham mempergunakan haknya untuk memilih dilaksanakannya penggabungan atau menolak dilaksanakannya penggabungan perusahaan. Suatu perusahaan ketika melakukan suatu tindakan restrukturisasi maka akan terjadi perubahan pada perusahaan tersebut, perubahan tersebut bisa berbagai macam mulai dari manajemen, direksi, sistem perusahaan yang mana dapat membawa perusahaan kearah yang lebih baik atau tidak. Sesuai dengan pengertian yang djelaskan bahwa perseroan ialah persekutuan modal, yang mana modal-modal tersebut dimiliki oleh orang dalam jumlah banyak yang dibagi atas pemegang saham mayoritas dan pemegang saham minoritas. Kepemegangan saham yang banyak tersebut tentu akan menimbulkan perbedaan pendapat ketika hendak dilakukannya restrukturisasi, ada yang menolak maupun menerima pelaksanaan tersebut pada RUPS. Timbul permasalahan bilamana pihak yang merasa keberatan atas adanya restrukturisasi berasal dari pihak pemegang saham minoritas, karena sesuai posisi pemegang saham minoritas kekuatan yang dimiliki lebih kecil dibandingkan dengan pemegang saham mayoritas. Sehingga rentan terjadi pelanggaran hak yang dimiliki oleh pemegang saham minoritas. Indonesia dengan status negara hukum yang disebutkan pada Pasal 1 Ayat 3 UUD 1945, yang mana Negara Indonesia sebagai negara hukum wajib hukumnya untuk melindungi hak-hak masyarakatnya dan juga berdasarkan makna dari butir le-2 dan ke-5 ideologi negara Pancasila bahwa melindungi hak-hak dasar manusia dengan adil.<sup>14</sup>Berdasarkan hal tersebut perlu ditelaah mengenai pengaturan hak dari pemegang saham minoritas manakala terjadi restrukturisasi, apakah telah diatur pelaksanaan haknya atau belum sehingga terjadi adanya norma kosong. Pentingnya pengaturan hak bagi pemegang saham minoritas disamping sebagai hak asasi ialah pemegang saham minoritas memiliki andil dalam menjalankan dan berkerja demi memajukan perusahaan. Pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas pada BAB VIII mengenai Penggabungan, Pengambilalihan, Peleburan, Pemisahan suatu perusahaan mengatur

---

<sup>14</sup> Hidayat, Eko. "Perlindungan hak asasi manusia dalam negara hukum indonesia." *ASAS* 8, no. 2 (2016).

perihal hak dari pemegang saham minoritas ketika tidak setuju manakala terjadinya restrukturisasi. Pada Pasal 126 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 menyatakan bahwa pemegang saham minoritas dapat menggunakan pendapatnya akan tetapi tidak merubah apapun dari proses yang terjadi, sehingga pemegang saham minoritas yang keberatan tersebut dapat menggunakan hak nya pada pengaturan pasal 62.<sup>15</sup> Bunyi dari pasal 62 ayat (1) dan (3) berisikan ketika terjadi restrukturisasi dan para pemegang saham tidak setuju maka akan dilakukan pemenuhan hak dengan upaya mengganti saham yang dimiliki pada perusahaan tersebut. Melihat pasal yang mengatur perihal hak pemegang saham minoritas saat terjadinya restrukturisasi baik itu merger, pengambilalihan, pemisahan, atau peleburan perusahaan, yang mana hak untuk mengemukakan pendapat pada saat rapat diperbolehkan namun pendapat yang dikemukakan tersebut tidak dapat berperan. Ketika dalam restrukturisasi dengan angka pemegang saham minoritas memenangkan atau memperoleh suara terbanyak atas suatu pelaksanaan restrukturisasi perusahaan maka dengan penggunaan hak tersebut dikatakan tidak berfungsi. Sehingga mau tidak mau para pemegang saham harus keluar sebagai pemilik saham dengan menerima haknya berupa pembayaran harga saham sesuai yang dimiliki. Hal ini tentu bertolak belakang dengan prinsip *good corporate governace* serta pada pengaturan pasal UUD 1945. Akan tetapi pemenuhan atas hak tetap dilaksanakan dengan dilakukannya pembayaran ganti rugi senilai saham. Pada kasus-kasus restrukturisasi perusahaan yang penulis dapat melalui penelusuran, bahwa masih terjadi beberapa kerugian yang dialami oleh pemegang saham atas adanya ganti rugi tersebut karena ganti rugi yang diberikan masih kurang dari yang dimiliki oleh pemegang saham. Apabila terjadi peristiwa dirugikan seperti ini maka pemegang saham dapat melakukan pelayangan gugatan kepada pihak perusahaan.

Berdasarkan penjelasan diatas didapati bahwa untuk pemberian hak berpendapat telah diatur akan tetapi pendapat yang diajukan tersebut tidak berdampak apapun. Atas hal tersebut maka dilakukan ganti rugi sesuai dengan saham yang dimiliki. Jadi, untuk pengaturan hak pemegang saham minoritas telah diatur dengan pengganti rugi nilai saham pemegang saham minoritas manakala tidak menyetujui diadakannya restrukturisasi sehingga tidak melanggar hak-hak asasi manusia yang diatur pada UUD 1945serta Pasal 4 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1998 yang mana harus memperhatikan kepentingan dari pemegang saham minoritas.

#### 4. Kesimpulan

Restrukturisasi perusahaan terdapat 4 (empat) jenis yakni, penggabungan, peleburan, pengambilalihan, serta pemisahan perseroan. Pada pelaksanaan kegiatan restrukturisasi suatu perusahaan haruslah diputuskan melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Pemegang saham pada suatu perusahaan dibagi menjadi pemegang saham mayoritas dan pemegang saham minoritas. Pada Rapat Umum

---

<sup>15</sup> Dianne, Eka Rusmawati. "Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Saham Minoritas Pada Perusahaan Terbuka Di Indonesia." *Pactum Law Journal* 1, no. 02 (2018): 170-180. Hamzani, Achmad Irwan. "Menggagas Indonesia Sebagai Negara Hukum Yang Membahagiakan Rakyatnya." *Yustisia Jurnal Hukum* 3, no. 3 (2014): 137-142.

Pemegang Saham dilaksanakan musyawarah untuk mencapai mufakat perihal pengambilan arah terkait restrukturisasi. Pasal 126 Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 Tentang Perseroan terbatas berisikan tentang pemegang saham minoritas dapat menggunakan haknya dalam berpendapat pada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) akan tetapi tidak dapat mengubah apapun. Namun terkait hak-haknya pemegang saham minoritas ketika terjadi restrukturisasi dilindungi pada pasal 62 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang berisikan tentang pemegang saham minoritas yang menolak dilangsungkannya restrukturisasi diberikan hak atas pembelian seharga saham yang dimilikinya. Berdasarkan analisis dari Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 bawasannya telah mengatur terkait perlindungan hak dari pada pemegang saham minoritas manakala terjadi restrukturisasi pada suatu perusahaan.

Adapun saran yang dapat penulis berikan ialah diperuntukan kepada direksi suatu perusahaan agar melaksanakan hak para pemegang saham minoritas yang menolak adanya restrukturisasi sesuai dengan peraturan yang berlaku. Agar tidak terjadi permasalahan yang memanjang salah satunya ialah berbuntut pengajuan gugatan oleh pemegang saham minoritas yang haknya dilanggar.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

Busroh, A. *Asas-Asas Hukum Tata Negara*. (Jakarta, Ghalia Indonesia, 1999).  
Manurung, H. *Restrukturisasi Perusahaan*. (Jakarta, STIEP Press, 2011).

### Jurnal

- Aji, Anton Ismoyo, Paramita Prananingtyas, and Mujiono Hafidh Prasetyo. "PERLINDUNGAN HUKUM PEMEGANG SAHAM PUBLIK PADA PROSES RESTRUKTURISASI PERSEROAN TERBATAS." *Notarius* 13, no. 1.
- As' ari, Hasim. "Pengaruh Restrukturisasi Perusahaan Terhadap Kinerja Perusahaan Grup Dan Nongrup Di Indonesia." (2020).
- Dianne, Eka Rusmawati. "Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Saham Minoritas Pada Perusahaan Terbuka Di Indonesia." *Pactum Law Journal* 1, no. 02 (2018): 170-180.
- Hamzani, Achmad Irwan. "Menggagas Indonesia Sebagai Negara Hukum Yang Membahagiakan Rakyatnya." *Yustisia Jurnal Hukum* 3, no. 3 (2014).
- Hidayat, Eko. "Perlindungan Hak Asasi Manusia Dalam Negara Hukum Indonesia." *ASAS* 8, no. 2 (2016).
- Hamzani, Achmad Irwan. "Menggagas Indonesia Sebagai Negara Hukum Yang Membahagiakan Rakyatnya." *Yustisia Jurnal Hukum* 3, no. 3 (2014).
- Panggabean, Andel. "PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP TENAGA KERJA AKIBAT PENGGABUNGAN PERUSAHAAN (MERGER)." (2018).
- Siallagan, Haposan. "Penerapan Prinsip Negara Hukum di Indonesia." *Sosiohumaniora* 18, no. 2(2016).
- Surya, Satriasca Sagitha, and I. Nyoman Suyatna. "AKIBAT HUKUM BENTUK-BENTUK RESTRUKTURISASI PERUSAHAAN DI INDONESIA."
- Syahrullah, Nasrullah. "Sejarah Perkembangan Perseroan Terbatas di Indonesia." *Fundamental: Jurnal Ilmiah Hukum* 9, no. 1 (2020).

Terok, Reymon Hendry. "PERLINDUNGAN HUKUM TENAGA KERJA DALAM PENGGABUNGAN PERUSAHAAN (MERGER) BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN." *LEX PRIVATUM* 6, no. 9 (2019).

Wirahadi, I. Gusti Ngurah Agung Bagus, and I. Gusti Ngurah Wairocana. "Analisis Yuridis Pemihan Kepala Desa Berbasis E-Voting pada Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Jembrana." *Kertha Negara: Journal Ilmu Hukum* 8, no. 8.

#### **Karya Ilmiah yang Tidak Diterbitkan**

Aliandu, Fx, and Denny Satrija. "PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMEGANG SAHAM MINORITAS DALAM RESTRUKTURISASI PERUSAHAAN MELALUI AKUISISI." PhD diss., UAJY, 2013.

VIJAYANTERA, I. WAYAN AGUS. "Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja Sebagai Dampak Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, Dan Penutupan Perusahaan." PhD diss., UNIVERSITAS AIRLANGGA, 2016.

#### **Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756.